

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan pada bab pertama, yaitu mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Hasil penelitian ini disesuaikan dengan indikator penelitian yang telah dijelaskan penulis pada definisi operasional yaitu menggunakan teori dari Kuncoro mengenai peran pemerintah dalam hal wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

Adapun peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yang diteliti adalah :

3.1 Peran Wirausaha

3.1.1 Penyewaan Aset Mobil Pemadam Kebakaran

3.2 Peran Koordinator

3.2.1 Melakukan Pengawasan dan Pemberian Bimbingan Mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

3.2.2 Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Lembaga Lainnya

3.3 Peran Fasilitator

3.3.1 Membangun Insfrastruktur Damkar

3.3.2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

3.4 Peran Stimulator

3.4.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.4.2 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif dan dokumentasi sebagai bentuk pencarian data secara langsung dilapangan yang kemudian penulis analisis.

3.1 Peran Wirausaha

3.1.1 Penyewaan Aset Mobil Pemadam Kebakaran

Dalam menjalankan peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan aset mobil pemadam kebakaran untuk tujuan yang bersifat ekonomis. Penyewaan aset Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta diatur pada peraturan daerah Kota Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha yang masuk ke kas daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dalam peraturan daerah.

“Pihak yang menyewa mobil kebakaran ini biasanya kalangan Event Organizer (EO) dengan kegiatan besar, seperti contoh kegiatan konser yang syarat penyelenggaraannya harus menghadirkan perangkat mobil pemadam kebakaran sebagai bagian dari teknis keamanan. Ada juga acara di luar itu seperti HUT RI KODIM yang memerlukan penyiraman. Penggunaannya bukan hanya event organizer tetapi masyarakat dan pemerintah pun turut memakai fasilitas ini” (Sub bagian umum dan kepegawaian, Ria Rinawati, S.Stp, Agustus 2018).

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pemasukan wirausaha dihasilkan dari penyewaan mobil kebakaran untuk keperluan berbagai acara. Dalam

hal penyewaan mobil pemadam kebakaran, pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak melakukan promosi khusus, hal ini dikarenakan pihak acara akan secara otomatis membutuhkan keberadaan pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Hal tersebut menjadi keuntungan karena dengan banyaknya gelaran acara di luar Kota Yogyakarta seperti di daerah Bantul dan Sleman, membuat pihak penyelenggara acara lebih memilih menyewa mobil pemadam kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Hal ini karena Dinas Pemadam Kebakaran daerah Kota merupakan wilayah induk dengan fasilitas kebakaran yang lengkap. Namun karena berbeda wilayah kerja, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta lebih menyarankan peminjaman mobil pemadam kebakaran ke wilayah setempat penyelenggaraan acara.

Adapun mekanisme penyewaan mobil pemadam kebakaran adalah dengan melakukan permohonan pengajuan surat ke pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, setelah pengajuan diterima dan disetujui kemudian pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta memberikan blankon berisi data yang harus di isi kemudian pemohon membayar sejumlah uang melalui bank, uang tersebut langsung otomatis masuk pada kas daerah. Biaya sewa yang di bebaskan perhari tergantung pada jenis mobil, semakin besar penyelenggaraan suatu acara tentu membutuhkan mobil dengan jenis berbeda. Guna menjamin keamanan yang prima, Aparatur Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yang bertugas di tempat penyelenggaraan acara melakukan pergantian shift jaga setiap 4 jam sekali.

Tabel 3. 1

Rincian biaya penyewaan mobil pemadam kebakaran

no	Jenis Barang Milik Daerah	Satuan	Tarif
1	Mobil pemadam Kebakaran 4.000 liter(Power take over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	400.000
	b. Standby	per 4 jam	500.000
	c. Konser	per 4 jam	850.000
	d. Syuting film	per 4 jam	900.000
	e. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas kota	per KM	10.000
	f. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	Per isi ulang	220.000
	g. Kelebihan waktu pemakaian	per jam	25% dari tarif
2	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	per penyiraman	700.000
	b. Standby	per 4 jam	950.000
	c. Konser	per 4 jam	1.500.000
	d. Syuting film	per 4 jam	1.700.000
	e. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas kota		20.000
	f. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman		460.000
	g. Kelebihan waktu pemakaian		25% dari tarif
3	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran		1.500.000

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa semakin besar kapasitas mobil yang disewakan maka harga semakin naik hal ini menyesuaikan dengan kapasitas yang diperlukan. Dapat dilihat dari tarif untuk penyiraman menggunakan mobil pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power take over/PTO) dan isinya di bebaskan biaya Rp 400.000 sedangkan penyiraman dengan mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya di bebaskan biaya Rp 700.000 per penyiraman. Untuk standby mobil pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power take over/PTO) dan isinya di bebaskan biaya Rp 500.000 sedangkan penyiraman

dengan mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya di bebaskan biaya Rp 950.000 dan seterusnya, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di atas.

Selain berguna dalam mencegah terjadinya kebakaran, sewa aset yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta juga menghasilkan keuntungan.

Berikut adalah data penyewaan aset selama tahun 2017:

Tabel 3. 2
Total Pemasukan Penyewaan Mobil Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017

No	Tanggal	Diterima Dari	Uraian	Jumlah
1	26/01/2017	Wajib Retribusi	MPK 10.000 liter penyiraman	950.000
2	27/01/2017	Wajib Retribusi		
3	13/02/2017	Wajib Retribusi	MPK 4000 liter 6 kali kegiatan stand by	Rp3.000.000,00
4	14/02/2018	Wajib Retribusi		
5	24/03/2017	Wajib Retribusi	MPK 4000 liter stand by konser musik	Rp1.350.000
6	29/03/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter keg penyiraman	Rp400.000
7	30/03/2017	Wajib Retribusi	MPK tangga keg 2 jam	Rp3.000.000
8	07/04/2017	Wajib Retribusi	MPK 4000 liter keg stand by	Rp500.000
9	25/04/2017	Wajib Retribusi	MPK 4000 liter keg stand by	Rp500.000
10	28/04/2017	Wajib Retribusi	MPK 10.000 liter stand by konser musik	Rp2.450.000
11	04/05/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan stand by dan konser musik	Rp1.350.000
12	05/05/2017	Wajib Retribusi		
13	09/05/2017	Wajib Retribusi	MPK. 4.000 ltr 2 Kali Keg Stand By dan jarak lebih 2 Km	Rp1.020.000
14	10/05/2017	Wajib Retribusi		
15	10/05/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan stand by dan konser musik	Rp1.500.000
16	10/05/2017	Wajib Retribusi		
17	16/05/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan stand by	Rp500.000
18	24/05/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan stand by	Rp500.000
19	16/06/2017	Wajib Retribusi	MPK 10.000 liter stand by konser musik	Rp700.000
20	24/07/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan stand by	Rp1.000.000
21	24/07/2017	Wajib Retribusi	MPK. 4.000 ltr jarak lebih 106 km	Rp1.060.000
22	04/08/2017	Wajib Retribusi	kegiatan stand by dan konser musik 2 kali	Rp1.850.000
23	09/08/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter stand by konser musik	Rp1.350.000
24	28/08/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan penyiraman	Rp400.000
25	08/09/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter stand by konser musik	Rp1.350.000
26	27/09/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter kegiatan penyiraman	Rp400.000
27	29/09/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter stand by konser musik selama 2 kali	Rp2.700.000
28	29/09/2017	Wajib Retribusi		
29	03/11/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter stand by konser musik 2x	Rp1.000.000
30	16/11/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter stand by konser musik	Rp1.350.000
31	17/11/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter 7x keg stand by	Rp3.500.000
32	22/12/2017	Wajib Retribusi	MPK 4.000 liter stand by konser musik	Rp850.000
Jumlah Total				Rp44.930.000

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Jika dilihat dari data pemasukan di atas dapat dilihat bahwa yang paling sering menyewa mobil pemadam kebakaran untuk stand by adalah kegiatan event baik itu konser musik maupun acara lainnya yang membutuhkan syarat keamanan dari keberadaan pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta. Selama tahun 2017, sewa aset yang dihasilkan adalah sebesar Rp 44.930.000.

“100% pemasukan dari penyewaan aset adalah dari event atau acara karena selain event itu ada kebijakan khusus, misalnya untuk kebutuhan masyarakat kebutuhan sosial bukan termasuk sewa aset, namun termasuk dalam hal kebijakan. Hal ini karena Dinas Kebakaran tidak mengenakan biaya” (Ayu Setiorini S.E, Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Oktober 2018).

Dari penggalan wawancara di atas dapat dikatakan keuntungan sewa aset berasal dari penyewaan mobil kebakaran dalam pengamanan acara, hal tersebut merupakan pemasukan tambahan untuk kas daerah. Sementara untuk kebutuhan masyarakat luas, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak membebankan biaya sewa maupun operasional, hal ini tentu meringankan masyarakat dalam meminta bantuan kepada pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Dari peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dapat dikatakan telah berperan maksimal dalam aspek pencegahan maupun aspek penanggulangan. Hal ini terbukti dengan sikap siap siaga dalam tugas jaga berbagai event. Keberadaan pihak Aparatur Dinas dapat menanggulangi kebakaran jika sewaktu-waktu terdapat potensi timbulnya sumber api. Kemudian dalam aspek pemasukan penyewaan mobil pemadam kebakaran dapat dikatakan telah turut berkontribusi, hal ini dibuktikan dengan pemasukan dana hasil sewa mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 44.930.000 yang dihasilkan sepanjang tahun 2017.

3.2 Peran Koordinator

Dalam peran koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya dengan melibatkan kelompok masyarakat. Adapun peran koordinator yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian bimbingan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3.2.1 Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta guna pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Dalam menjalankan tugasnya, divisi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan adalah Bidang Pencegahan Kebakaran yaitu Seksi Pencegahan Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan yang dilakukan mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum no 24/PRT/M tahun 2008 tentang pedoman dan pemeliharaan gedung.

Pada mulanya, seluruh pemeriksaan syarat Izin Pendirian Bangunan (IMB) termasuk pemeriksaan instalasi kebakaran bagi gedung adalah ranah pihak perizinan, namun pihak perizinan tidak tahu secara rinci mengenai proteksi kebakaran seperti apa yang dibutuhkan suatu bangunan. Pada akhirnya, hal tersebut menjadi wewenang Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

“Sebelum pemilik bangunan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dinas kebakaran akan memeriksa kondisi proteksi kebakarannya dan memeriksa apakah telah sesuai atau belum syarat proteksinya. Biasanya, rekomendasi diperlukan pada segala jenis tempat usaha seperti kos, toko, hotel dan tempat makan” (seksi pengawasan dan pengendalian, Wisnu Subroto, Agustus 2018).


Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam mendirikan suatu bangunan dengan spesifikasi dan luas tertentu mengharuskan pemilik bangunan gedung untuk memenuhi syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan salah satu langkahnya yaitu mendapat rekomendasi kebakaran.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan rekomendasi proteksi kebakaran adalah sebagai berikut: 1) Permohonan rekomendasi (telah tersedia di kantor Dinas Kebaran Kota Yogyakarta) 2) Surat kuasa (tanpa materai) bila dikuasakan 3) Fotocopy KTP yang memberi kuasa 1 lembar (yang masih berlaku) 4) Fotocopy KTP diberi kuasa 1 lembar (yang masih berlaku) 5) Gambar rencana yang sudah dilengkapi sistem proteksi kebakaran rangkap 2 6) Syarat No 1-5 dalam 1 map, dicantumkan nama dan nomor telp/hp 7) Batas pengambilan rekomendasi kebakaran adalah maksimal 1 bulan dari tanggal masuk.

Selama tahun 2017, Jumlah pengajuan pengawasan gedung adalah 353 bangunan dan diperiksa sesuai dengan gambar perencanaan, sistem proteksi kebakaran, fungsi bangunan, luas bangunan dan tinggi bangunan yang telah terlampir dalam syarat pengajuan.

Gambar 3. 1

Rencana Bangunan Yang Sudah Dilengkapi Sistem Proteksi



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Adapun dalam hal pemeriksaan suatu bangunan, substansi atau materi yang dilaporkan dalam pemeriksaan keamanan menurut peraturan menteri pekerjaan umum nomor 26/PRT/M/2008 tanggal 30 desember 2008 mencakup sekurang-kurangnya :

- 1) Identifikasi bangunan gedung
- 2) Konsep perancangan sistem proteksi kebakaran
- 3) Aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran
- 4) Sarana jalan ke luar yang ada atau tersedia
- 5) Persyaratan struktur terhadap kebakaran yang dipenuhi
- 6) Sistem pengendalian asap
- 7) Sistem deteksi dan alarm kebakaran
- 8) Sistem pemadam kebakaran
- 9) Sistem daya listrik darurat
- 10) Sistem pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi
- 11) Sistem komunikasi dan pemberitahuan keadaan darurat
- 12) Lif kebakaran
- 13) Daerah dengan risiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi
- 14) Skenario kebakaran yang mungkin terjadi
- 15) Eksistensi manajemen penanggulangan terhadap kebakaran.

Dalam prosesnya hal-hal di atas tidak semuanya dilakukan, pemeriksaan proteksi hanya terbatas pada tinjauan ketersediaan Alat Proteksi Kebakaran (APAR) tidak termasuk fungsi dan hal-hal mendasar lain mengenai sistem instalasi, hal ini karena pemeriksaan sistem secara keseluruhan akan memakan waktu dan biaya yang besar ditambah lagi personil yang hanya 3 orang akan sangat melelahkan. Hal lain yang menjadi penghambat adalah sulitnya menemukan bangunan karena beberapa kali ditemukan, informasi pemilik dan nama bangunan berbeda ditambah lagi penulisan alamat yang tidak lengkap.

Adapun dalam pemeriksaan proteksi yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, muatan laporannya berisi : 1) Nama pemilik 2) Alamat 3) Pekerjaan 4) Alamat Bangunan 5) Luas Bangunan 6) Klasifikasi Bangunan 7) Kontruksi Bangunan 8) Penggunaan Bangunan 9) Saran 10) Sistem Alat Proteksi Kebakaran yang harus dimiliki (tercantum dalam gambar perencanaan).

“Pihak yang akan mengajukan izin proteksi melampirkan gambar perencanaan, misalnya bangunan untuk tempat tinggal seperti kos, rumah tinggal di atas 100m², tempat usaha toko, ruko 2 lantai, harus memasang APAR (Alat Pemadam Api Ringan), jadi jika di tempat tersebut terdapat sumber api tidak akan masalah akan segera teratasi. Namun begitu, untuk proteksi bangunan gedung yang memiliki luas di atas 800-1000m² maka setiap lantainya harus terdapat instalasi hidran, kemudian untuk ketinggian bangunan di atas 4 lantai harus ada APAR, sistem fire alarm, dan splinker kebakaran” (seksi pengawasan dan pengendalian, Hernawan, Oktober 2018)

Dari penggalan wawancara di atas dapat diketahui bahwa jika semakin luas dan tinggi suatu bangunan maka alat proteksi kebakaran yang terpasang harus lebih lengkap, hal ini agar saat terjadi bencana kebakaran, hal-hal yang tidak dingikan dapat lebih cepat ditangani secara mandiri menggunakan alat kebakaran yang telah tersedia pada gedung sehingga kerugian kebakaran dapat di minimalisir.

Jika sebuah gedung telah selesai pembangunannya maka akan ditinjau kembali mengenai fungsi bangunan, dan penyesuaian sistem proteksi yang disesuaikan dengan gambar perencanaan yang telah diajukan. Jika telah ditemukan sesuai, maka akan dibuat berita acara hasil pemeriksaan. Adapun isi dari berita acara adalah : 1) waktu pemeriksaan 2) Nama Perusahaan / Kantor / Pemilik 3) No H.O 4) No IMBB 5) No Rekomendasi I P K 6) Luas bangunan, jumlah lantai 7) Kegunaan / Jenis Bangunan 8) Hasil pemeriksaan alat proteksi kebakaran.

Fakta yang ditemukan di lapangan adalah tidak dijumpai laporan dari pemilik gedung setelah tahap pemeriksaan rekomendasi. Jadi, dalam tahapannya setelah bangunan selesai dibangun maka wajib bagi pemilik melaporkan kembali pada Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta untuk dilakukan proses pengujian dan kelengkapan alat kebakaran. Namun selama ini belum ada yang melapor, hal ini membuat pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta secara mandiri mencari bangunan yang telah selesai dibangun. Pemeriksaan tersebut dapat direncanakan dengan melihat tanggal pengajuan dan perkiraan waktu selesainya proses pembangunan sebuah bangunan, kemudian bangunan terpilih akan diperiksa kelengkapan proteksi kebakarannya. Sehingga pada tahun 2017, persentase pemeriksaan langsung ke gedung dapat di presentasikan sebesar 50%.

Aspek yang mendasar sebenarnya belum ada perda yang kuat agar Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengeluarkan sanksi terhadap bangunan yang menyalahi aturan proteksi. Hingga kini, pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta hanya sebatas memberi saran terhadap pemasangan proteksi tanpa bisa memberi sanksi tegas. Hal ini membuat kekuatan hukum melemah dan pelanggaran sering terulang kembali.

Langkah keamanan semakin perlu di tingkatkan karena melihat padatnya pembangunan di Kota Yogyakarta baik hotel, tempat usaha dan gedung tinggi yang berdiri tanpa mengikuti prosedur proteksi pemadam kebakaran yang sesuai. Maka sudah seharusnya peningkatan standar keamanan menjadi perlu ditingkatkan.

3.2.2 Pemberian Bimbingan

Pada tahun 2017, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta membuka rekrutmen terbuka untuk mencari tenaga teknis yang disebut dengan Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR). Rekrutment terbuka dilakukan karena setiap tahunnya Aparatur Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta berkurang disebabkan beberapa orang telah memasuki masa pensiun selain itu, penambahan tenaga teknis juga bertujuan dalam pengoptimalan tugas operasional . Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu personil yang ada dapat dikatakan belum memenuhi standar ideal yaitu 200 lebih personil untuk 3 shift jaga, adapun personil yang bertugas yaitu 1/3 dari jumlah keseluruhan. Faktanya, saat ini personil yang bertugas hanya 25 orang/hari yang dibagi 2 yaitu di pos induk dan pos pembantu di Jalan Kyai Mojo. Rekrutment BALAKAR dilakukan dengan membagikan pamflet di berbagai papan pengumuman dan penyebaran informasi lewat sosial media.

Proses seleksi dalam rekrutment BALAKAR dilakukan dengan seleksi tertulis, wawancara mengenai komitmen dalam bekerja dan pengetahuan yang cukup mengenai kebakaran serta dilihat juga dari kualifikasi fisik calon personil. Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mencari calon personil dengan keahlian khusus karena dibutuhkan keterampilan dalam menjalankan dan mengelola alat-alat kebakaran yang tidak sembarang orang dapat mengoperasikannya. Karakteristik pendaftar seperti ini pada tahun 2017 ada pada ahli bengkel dan fisik olahragawan.

Antusiasme dari pihak pendaftar termasuk tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar dengan total lebih dari 100 orang namun jumlah yang diterima hanya sekitar 30 orang.

Adapun kualifikasi BALAKAR yang dipilih diantaranya sehat secara jasmani dan rohani, berat badan, tinggi badan yang ideal, komitmen dalam bekerja dan pengetahuan yang cukup mengenai kebakaran.

Kemudian setelah proses seleksi dilakukan, terpilih 30 orang untuk menjadi BALAKAR. Proses berikutnya yaitu pemberian bimbingan pada BALAKAR yang diikuti oleh 30 orang peserta. Yaitu 6 orang perempuan dan 24 orang laki-laki. Pemberian bimbingan kepada BALAKAR dilakukan kurang lebih 10 hari dengan arahan dari aparatur senior bidang pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan bertempat di pos pemadam kebakaran di Jalan Kenari dan Jalan Kyai Mojo. Adapun kegiatan yang dilakukan peserta BALAKAR adalah penjelasan alat proteksi, cara memadamkan api, dan latihan fisik semi militer seperti olahraga lari, push up, panjat-memanjat. Waktu pemberian bimbingan dimulai setelah subuh hingga jam 7 pagi, kemudian di waktu siang dilakukan pendalaman materi, selanjutnya sore hari dilakukan praktek materi yang telah didapatkan sebelumnya.

Selama proses pendidikan, peserta BALAKAR dapat dikatakan disiplin, sigap, dan siaga mengikuti arahan instruktur. Hal ini didukung dengan motivasi, kondisi fisik, pengetahuan mengenai bencana kebakaran dan latar belakang pendidikan.

Grafik 3. 1

latar belakang pendidikan peserta BALAKAR pada tahun 2017



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa latar belakang pendidikan peserta BALAKAR pada tahun 2017 didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yakni 10 orang, kemudian untuk lulusan SMA 7 orang, MA 2 orang, D3 3 orang, S1 2 orang. Saat ini kelanjutan BALAKAR sebanyak 23 orang memiliki status kepegawaian sebagai tenaga teknis non PNS di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

3.2.3 Koordinasi

Salah satu unsur penting agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal adalah dengan melakukan koordinasi. Koordinasi dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta pada pertemuan yang diadakan 3 bulan sekali, dimulai dari tahun 2017 dengan melibatkan Dinas Kebakaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Koordinasi tersebut dihadiri oleh Pemadam Kebakaran Gunung Kidul, Pemadam Kebakaran Kulon Progo, Pemadam

Kebakaran Bantul dan Pemadam Kebakaran Sleman. Dengan adanya koordinasi muncul suatu keterkaitan antara satu dengan lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rapat langsung, surat dan telepon.

“koordinasi yang dilakukan adalah atas inisiasi kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yaitu pak Agus Winarto. Hal ini dilakukan agar memudahkan koordinasi terkait kendala yang sering ditemui di lapangan. Dari kegiatan koordinasi kami bertukar informasi, sehingga mendapat informasi yang baru, dengan koordinasi ini kami juga saling membantu dalam penanganan bencana di wilayah DIY” (Agus Suhardjito, seksi operasional dan penyelamatan, Agustus 2018).

Dari penggalan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan diperlukan dalam langkah penanganan bencana yang terjadi di lapangan, dalam koordinasi dapat dibahas secara langsung apakah langkah yang akan diambil dapat secara efektif mengatasi permasalahan ataukah perlu ditinjau ulang terkait langkah penanganan selanjutnya. Keuntungan dalam melakukan koordinasi yaitu saran dapat diterima, ditanyakan, dan disanggah secara langsung pada tiap perwakilan daerah yang bersangkutan.

Seperti pada kejadian pasca kebakaran, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkoordinasi dengan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta akan ikut turun tangan dalam memberi bantuan pada korban kebakaran. Pemberian bantuan telah dikoordinasikan sebelumnya, hal ini terjadi sinkronisasi dan menghindari tumpang tindihnya bantuan yang sejenis.

Selain koordinasi dengan pihak eksternal, koordinasi juga dilakukan oleh internal Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta. koordinasi internal dilakukan untuk perumusan kebijakan, penanganan bencana, dan kerjasama seperti simulasi atau latihan dengan instansi lain.

3.2.4 Kerjasama

Menurut Abdulsyani (1994) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dilakukan dengan unit Dinas Kesehatan (YES 119), Dinas Sosial, Satuan Polisi, dan BPBD. Saat kejadian kebakaran, masing-masing unit turut ikut ke lokasi dan bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Tabel 3. 3
Kerjasama yang Dilakukan Dinas Kebakaran Dengan Instansi Lain:

No	Instansi	Hubungan Kerjasama
1	Dinas kesehatan (Yes 119)	Menyediakan mobil ambulance dan dokter
2	Dinas Sosial	Memberikan bantuan dana korban kebakaran
3	Satuan Polisi	Mengamankan lokasi kejadian kebakaran
4	BPBD	Melaporkan data kebakaran

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan Dinas kesehatan PSC (Yes 119) adalah bekerjasama dalam pertolongan pertama korban kebakaran. Pos jaga dari PSC (Yes 119) berlokasi di sebelah kantor operasional Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, sehingga saat kejadian kebakaran berlangsung, dengan sigap dan siaga dokter, perawat, peralatan medis, dan mobil ambulance langsung pergi ke lokasi kejadian kebakaran mengikuti mobil pemadam kebakaran untuk memberi pertolongan dan perawatan pada korban.

Kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan dinas sosial adalah kerjasama dalam pemberian pada korban bencana kebakaran. Bantuan tersebut dapat berupa makanan siap santap, buku-buku anak, pemberian subsidi dan alat masak.

Sementara itu, kerjasama yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan satuan polisi adalah bekerjasama dalam mengamankan barang-barang korban kebakaran. Hal ini karena dikhawatirkan ada beberapa pihak yang memanfaatkan bencana kebakaran sebagai peluang mendapatkan barang korban, atau dapat dikatakan kasus pencurian.

Kerjasama yang dilakukan BPBD adalah adalah dalam hal informasi dan bantuan saat terjadi bencana.

“Saat bencana kebakaran terjadi, pemadam kebakaran terlebih dahulu menginstruksikan dan mengkondisikan, tugas BPBD Mencari informasi dan data saat terjadi kebakaran yang kemudian dilaporkan pada tim supervisor data tersebut akan dilaporkan ke BPBD provinsi. Data diperlukan sebagai arsip bencana kebakaran. Arsip tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi. Setiap regu BPBD yang terjun ke lapangan terdiri dari 1 supervisor, 4 personil Tim Reaksi Cepat (TRC) dan 2 personil operator” (Supardi, Operator BPBD, Oktober 2018).

Langkah cepat yang dilakukan BPBD akan sangat membantu Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kebakaran yang terjadi, data dan informasi seluk-beluk kejadian perkara sangat diperlukan sebagai bahan laporan awal. Adapun isi laporan yang dibuat tim BPBD adalah : 1) Waktu kejadian 2) Tempat kejadian 3) Alamat lokasi 4) Nama pemilik bangunan 5) Penyebab kebakaran 6) Dampak kebakaran 7) Luas area terbakar 8) Jumlah korban 9)

Kerugian 10) Kebutuhan mendesak 11) Tindakan yang dilakukan 12) Pihak yang terlibat di lokasi 13) Tim yang bertugas.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Supardi selaku operator BPBD yang mengatakan bahwa:

“BPBD mencari tau yang terbakar objeknya apa, kejadian laporan awal jam berapa, luas yang terkena kebakaran berapa meter, misalkan ada korban jiwa baik luka ringan, sedang maupun luka berat nanti di data semua. Adapun untuk kerugian, korban menuturkan perkiraan biaya” (Supardi, Operator BPBD, Oktober 2018)

Selain itu, kerjasama BPBD dalam hal latihan gabungan dengan pemadam kebakaran pernah diadakan bertempat di daerah Kaliurang, latihan gabungan yang dilakukan berisi materi cara memadamkan api, menyambung selang dari mobil pemadam, membuka air, menyatukan sambungan selang, membuka hidran dan lain-lain.

Sementara dari segi komunikasi, cukup dilakukan via telepon dan Handy Talky (HT) hal ini didukung dengan jarak yang berdekatan antara kantor-kantor tersebut sehingga jika ada pergerakan langsung bergerak bersamaan.

Secara garis besar peran koordinator diwujudkan dengan melakukan pengawasan, pemberian bimbingan, melakukan koordinasi, dan kerjasama. Pengawasan adalah salah satu peran untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dilakukan selama tahun 2017 dengan presentase 50%. Dalam aspek pengawasan terkendala perda yang belum disahkan sehingga pihak Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta hanya dapat memberi saran. Dari hal tersebut, aspek pengawasan dapat dikatakan lemah selama belum ada perda yang menaunginya.

Kemudian dari aspek pemberian bimbingan kepada BALAKAR hingga kini telah mampu mencetak 23 orang tenaga non teknis yang bekerja setiap harinya. Didikan para aparatur senior Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sangat diperlukan dalam melahirkan personil baru guna mencegah dan menaggulangi potensi kebakaran yang ada.

Pada aspek koordinasi, dapat dikatakan telah optimal dilakukan dan tidak terjadi tumpang tindih tupoksi. Koordinasi yang ada dipermudah dengan adanya media komunikasi grup whatsapp yang menghubungkan berbagai Dinas Kebakaran yang ada di DIY. Selain dengan pertemuan rutin yang juga dijalankan setiap 3 bulan sekali.

Dalam hal kerjasama guna mencegah dan menanggulangi kasus kebakaran Dinas Kebakaran dapat menjaga komunikasi yang baik dengan lembaga lain guna kelancaran pemberian bantuan pada korban bencana kebakaran. kerjasama ini dilakukan setelah masing-masing lembaga terkait mengetahui peran masing-masing beserta tanggungjawab yang harus dikerjakan.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari peran koordinator yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta telah terbilang maksimal dalam hal koordinasi, pemberian bangunan dan kerjasama. Namun dari aspek pengawasan perlu ditingkatkan dan dinaungi peraturan daerah yang kuat guna menindaklanjuti bangunan yang tidak sesuai dengan standar proteksi yang telah di tetapkan.

4.1 Peran Fasilitator

4.1.1 Membangun insfrastruktur damkar

Akibat semakin tingginya pembangunan di perkotaan, menimbulkan kepadatan pada suatu wilayah hal ini juga membuat potensi bencana kebakaran tidak dapat dihindari. Insfrastruktur pemadam kebakaran sebagai alat yang mendukung upaya pemadam kebakaran sangat diperlukan keberadaannya, dalam hal ini fakta yang peneliti dapatkan melalui wawancara salah satu narasumber yakni Ibu Ria selaku seksi kepegawaian mengatakan bahwa:

“Dalam hal insfrastruktur, Dinas Pemadam Kebakaran telah mempunyai 2 gedung yakni pos induk di balai kota dan 1 pos pembantu di jalan kyai mojo. Dengan pembagian : 3 regu yang berjaga di balai kota dan 2 regu yang berjaga di kyai mojo. Sedangkan dari segi fasilitas operasional dilengkapi dengan Alat Perlengkapan Dasar (APD) yang digunakan saat penanganan kebakaran mulai dari helm, jaket tahan panas, sepatu safety boot, kaca mata, dan masih banyak lagi” (Ria Rinawati, S.Stp Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Agustus 2018).

Melihat kondisi kepadatan kota sekarang, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta berencana membuat 1 lagi pos pemadam kebakaran yang terletak di tengah kota hal ini bertujuan agar respon time lebih cepat jika jarak pos dekat dengan wilayah penduduk. Target *respon time* yang semula 15 menit kini di targetkan 10 menit telah mencapai lokasi kejadian.

Dari segi fasilitas yang ada di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, perlu dilakukan beberapa perbaikan mulai dari gedung yang perlu disempurnakan konstruksinya dan kendaraan lama yang perlu diganti. Namun hal tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada.

“Kita terus berbenah dari mulai Alat Pelindung Diri (APD) yang selalu dipakai, perlu perbaikan dan penggantian, jaket, kaca mata, masker, boat,

helm dan masih banyak lagi alat-alat yang melekat pada tubuh saat pemadaman berlangsung” (Ayu Setiorini, SE, Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Oktober 2018).

Dari penggalan wawancara di atas, yaitu keberadaan Alat Pelindung Diri (APD) memiliki urgensi lebih dari alat lainnya hal tersebut karena APD dipakai setiap terjadi kebakaran dan bersentuhan langsung dengan objek yang terbakar, APD juga berfungsi untuk keselamatan diri dari petugas operasional yang terjun ke lapangan.

Sebagai perbandingan fasilitas, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengambil contoh dari dinas di Kota lain dengan melakukan kunjungan ke Dinas Kebakaran kota Surabaya, Dinas Kebakaran kota Magelang dengan ratusan personil dan rencananya akan melakukan kunjungan juga ke Dinas Kebakaran kota Makassar.

Selain fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungan pos Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, ada pula fasilitas lain yaitu hidran kering untuk memfasilitasi pemukiman padat penduduk yang kesulitan air. Hidran yang ada dipasang dengan perangkat pipa bawah tanah yang kemudian di *supply* oleh mobil damkar. Selain hidran, ada juga 14 tandon atau bak air bersih dengan kapasitas 30.000 liter di bawah tanah yang tersedia di setiap kecamatan sehingga jika terjadi kebakaran, petugas kebakaran tidak perlu kembali ke pos utama untuk menyedot air, hal ini dengan lebih efektif dan cepat dalam menanggulangi kebakaran.

Terkait rincian fasilitas yang dimiliki Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut :

Armada yang dimiliki:

1. Unit komodo
2. Unit mobil pemadam kebakaran ukuran 1.000 liter
3. Unit mobil pemadam kebakaran ukuran 4.000 liter
4. Unit mobil tangker ukuran 6.000 liter
5. Unit mobil tangker ukuran 10.000 liter
6. Sepeda motor operasional
7. Unit mobil tangga 32 meter (tahun 2009)

Sumber air yang ada di wilayah Kota Yogyakarta:

1. Hydran kota milik PDAM Yogyakarta
2. Bak tandon air 16 buah kapasitas 30.000 liter

Peralatan Rescue:

1. Tali luncur (Carmentel) statis dan dinamis
2. Tali dadung
3. Tali prusik
4. Tali jiwa
5. Tali kendali
6. Tali ikat
7. Cincin kait
8. Desender (carabinet)
9. Jumar
10. Pule
11. Kaos tangan
12. Dragbard
13. Spanner/patok
14. Cutter
15. Fire blanket

16. Harness
17. Ladder bells

Peralatan perlengkapan kerja:

1. Helmet
2. Baju tahan panas
3. Baju tahan api
4. Breathing apparatus
5. Gergaji besi
6. Gergaji kayu
7. Masker
8. Senter
9. Pelampung
10. Lampu emergency
11. Pakaian dinas (PDL-PDH)

Informasi lain terkait dengan fasilitas disampaikan oleh salah seorang Aparatur Dinas Kebakaran yang bertugas dalam seksi operasional dan penyelamatan menyatakan bahwa:

“Dinas Kebakaran juga memiliki mobil tangga yang akan sangat memudahkan upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan di tempat yang tinggi. apalagi di tahun 2017 kebanyakan kasus yang ditangani selain pemadaman adalah penyelamatan sarang tawon di rumah warga. Fasilitas yang ada berfungsi untuk kelengkapan alat-alat rescue atau penyelamatan. Seperti mobil tangga yang keberadaannya sejak 2009 digunakan untuk evakuasi gedung tingkat tinggi. Fasilitas yang ada tergolong sudah lengkap dengan 11 unit armada” (Agus Suhardjito, seksi operasional dan penyelamatan, Agustus 2018).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan mobil tangga sangat dibutuhkan bagi evakuasi di tempat tinggi, dengan armada yang dimiliki Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, pihak Dinas berusaha mengoptimalkan

fasilitas yang dimiliki guna keamanan dan kenyamanan masyarakat dari bahaya kebakaran.

4.1.2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

Salah satu upaya Dinas Kebakaran untuk menurunkan angka kebakaran adalah dengan melakukan penyuluhan dan edukasi. Dalam Aspek ini, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta membedakan sasaran dari keduanya. Penyuluhan di sini dikategorikan untuk masyarakat luas kalangan dewasa, sedangkan edukasi di peruntukan untuk kalangan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Penyuluhan dilakukan oleh seksi penyuluhan dan edukasi dan telah dilakukan sebanyak 55 kali selama tahun 2017 atau di targetkan 8 kali kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 bulan. Dengan target 55 orang peserta yang hadir di setiap pertemuan, penyuluhan dilakukan di area fasilitas publik dan swasta. Durasi penyuluhan dan edukasi adalah 3-4 jam. Kota Yogyakarta dengan Total 632 Rw dan ratusan pasar yang ada masih berusaha untuk digapai seluruhnya agar penyuluhan dan edukasi dapat merata dan diketahui seluruh kalangan.

Dengan latar belakang penyebab tingginya kebakaran di Kota Yogyakarta yang disebabkan oleh kompor gas, lilin, dan listrik maka materi yang disampaikan selama penyuluhan lebih di tekankan pada aspek pencegahan. Sementara aspek penanggulangan dilakukan lebih kepada prakteknya seperti arahan cara memasang kompor gas, cara menjaga titik-titik kebersihan di dapur dan penanganan ketika kerusakan kompor gas guna menghindari ledakan. Adapun penyuluhan listrik diarahkan pada pemasangan instalansi kabel seperti pengecekan keadaan kabel stop

kontak, kebersihan atap agar terhindar dari tikus yang dapat merusak instalasi listrik dan kegiatan sehari-hari yang bersentuhan dengan kelistrikan.

Penyuluhan sangat penting dilakukan karena masyarakat masih takut dan minim pengetahuan kebakaran seperti pada masalah konsleting listrik dan kompor. Namun setelah penyuluhan dilakukan peserta yang sebelumnya tidak berani kemudian mencoba dan bisa memasang regulator kompor sendiri.

Target penyuluhan diutamakan pada daerah rawan kebakaran seperti di wilayah Kota Gede, Wirobrajan, Mantirejon, Marganesan, dan Prawirotaman. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan kawasan padat penduduk yang sulit terjangkau mobil damkar. Penyuluhan tidak terbatas pada area publik dan swasta, namun penyuluhan juga dilakukan pada kalangan mahasiswa seperti yang telah dilakukan yaitu memberikan penyuluhan pada kampus-kampus seperti UPN dan UGM.

Gambar 3. 2

Kegiatan Penyuluhan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Adapun dalam area fasilitas publik, penyuluhan dilakukan di pasar sekitar Kota Yogyakarta seperti pasar beringharjo, pasar gedong kuning, pasar kranggan, kota gede dan sebagainya.

“Penyuluhan di pasar sudah berjalan 4 tahun, bekerjasama dengan bidang ketertiban dan keamanan pasar. Beliau membuat tim, saya juga membuat tim bersama 2 teman kemudian langsung rapat program dan menentukan jadwal. Tapi orangnya ganti-ganti terus yang sekarang diundang besok tidak lagi. Penyuluhan di lingkungan pasar dilakukan sebanyak 29 kali dalam 1 tahun. Jadwal penyuluhan di pasar-pasar biasanya dilakukan pada siang menyesuaikan dengan pedagang pasar, sementara di lingkungan masyarakat umumnya sore dan malam hari atau bisa pula diselenggarakan di hari libur. Jadi yang menentukan jamnya bukan saya yang menentukan adalah pak RW atau masyarakat sendiri. Hal ini agar me maksimalkan partisipasi masyarakat” (Mujiraharja, Penyuluh Bencana Seksi Penyuluhan dan Edukasi, Agustus 2018).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyuluhan yang di lakukan di area publik seperti pasar tradisional sudah berjalan cukup lama yaitu 4 tahun. Penyuluhan mendapat respon yang baik, yaitu dari pihak ketertiban dan keamanan pasar dan pedagang selaku target penyuluhan antusias terhadap penyuluhan. Hal tersebut disampaikan bahwa pedagang yang pernah mengikuti penyuluhan tidak di anjurkan ikut serta, dan anjuran pada pedagang yang belum mengikuti penyuluhan agar berpartisipasi dalam penyuluhan tersebut. Begitu pun untuk penyuluhan yang di lakukan dalam lingkungan masyarakat, untuk menarik antusiasme dari warga maka pihak RW selaku koordinator menyerahkan waktu penyelenggaraan penyuluhan disesuaikan dengan jadwal warga selaku peserta.

Kemudian, untuk mengetahui perspektif dari pihak pasar terkait penyuluhan yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Selamat selaku sekretaris bidang keamanan dan ketertiban pasar dinas perindustrian Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa:

“Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sudah optimal berperan dalam memberikan penyuluhan di pasar-pasar. Apalagi dinas kebakaran tidak hanya melayani masalah kebakaran saja seperti ada warga yang meminta bantuan penanganan sarang tawon yang besar petugas dengan siap dapat langsung terjun ke lokasi. Saya merasa kerja dinas kebakaran telah optimal dari cara penyampaian teori, materi penyuluhan mengena pada sasaran penyuluhan”. (Selamet, Sekretaris bidang keamanan dan ketertiban pasar dinas perindustrian Kota Yogyakarta, Agustus 2018).

Dari wawancara di atas dapat dikatakan pihak di luar dinas kebakaran terbantu dan merasa puas terhadap pelayanan yang telah di lakukan. Kepuasan tersebut bisa dirasakan dari penyampaian teori, materi penyuluhan dan sasaran yang tepat.

Sementara itu, masyarakat di daerah perumahan merespon dengan antusias adanya penyuluhan ini bahkan antusias dari masyarakat di beberapa tempat membuat kuota peserta penyuluhan melebihi jumlah yang telah ditetapkan. konsumsi dan penyampaian materi yang memuaskan warga karena telah dipahamkan terlebih dahulu bahwa penyuluhan yang disampaikan adalah guna keamanan kenyamanan warga untuk membentuk keluarga yang aman dan bahagia.

Dalam penyuluhan juga disediakan uang transportasi Rp 25.000 namun dipotong pph 6% = 23.500 yang akan diterima peserta. Uang tersebut diarahkan tidak untuk keperluan pribadi tetapi untuk memberi baterai atau senter hal ini karena kondisi alam yang tidak menentu memerlukan sumber pencahayaan lain selain dari arus listrik.

Adapun kendala pada tahun 2017 yaitu penyuluhan bertepatan pada bulan ramadhan dan hari libur, kesamaan permintaan waktu penyuluhan antar rw karena dinas harus menyesuaikan dengan waktu peserta penyuluhan, dan juga terkendala agenda dinas seperti latihan gabungan dan penyelesaian LPJ.

4.1.3 Edukasi bahaya kebakaran

Edukasi dilakukan dengan menerima kunjungan taman kanak-kanak dan sekolah dasar dengan target 1 tahun 30 kali kunjungan, ternyata pada tahun 2017 jumlah kunjungan berkali lipat menjadi 67 kali. Kunjungan edukasi telah mencapai waiting list sampai tahun depan sehingga pihak dinas banyak menolak kunjungan. Materi yang disampaikan adalah mengenai tugas-tugas pemadam kebakaran, dan praktek menjadi petugas pemadam kebakaran memakai pakaian tugas lapangan.

Gambar 3. 3

Kegiatan Edukasi oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dalam edukasi juga dijelaskan bahwa tugas pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tapi juga menangkap ular, menyelamatkan kucing yang masuk ke sumur, penanganan rumah tawon, penanganan anjing dan lain sebagainya. Selain itu, nilai-nilai syiar agama dan kemandirian juga di libatkan dalam edukasi dengan anak-anak seperti mandi, makan sendiri dan menggunakan baju dengan tangan kanan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh aparaturnya terkait yang bertugas :

“kalau adik-adik ingin praktek ya bajunya dipakai dulu tapi tidak usah dibantu guru atau orang tua agar menjadi anak yang mandiri, habis mandi, makan langsung pakai baju kan? Lalu anak-anak berkata : Ya pakai baju, sambil kita awasi pakai tangan kanan lalu kiri. kita juga sambil syiar agama” (Mujiraharja, Penyuluh Bencana Seksi Penyuluhan dan Edukasi, Agustus 2018).

Dari penggalan wawancara di atas, dapat dikatakan Seksi Penyuluhan dan Edukasi telah paham betul mengenai cara edukasi terhadap anak-anak yang cenderung aktif dan sulit mengikuti arahan yang diperintahkan. Namun dengan rasa sabar seksi penyuluhan dan edukasi seoptimal mungkin menjalankan perannya sebagai salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kebakaran melalui edukasi dini siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Sementara itu, kendala yang dihadapi saat edukasi adalah saat wali murid mengikuti rangkaian kegiatan edukasi, para wali murid ingin mendahulukan anaknya masing-masing untuk mencoba penggunaan alat sehingga kondisi edukasi menjadi tidak kondusif. Anak-anak cenderung menikmati dunianya masing-masing ketika edukasi diberikan hal ini membuat petugas penyuluhan.

Secara garis besar, peran fasilitator telah mampu dijalankan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yakni diwujudkan dengan membangun infrastruktur Dinas Kebakaran seperti pos pemadam, di balai kota dan jalan Kyai Mojo. Dalam hal pembangunan pos pemadam, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta masih mengupayakan penambahan 1 pos lagi guna kelancaran respon time 10 menit semenjak kejadian kebakaran. Kendaraan Dinas dan alat pemadam api yang dimiliki dapat dikatakan menunjang penanganan tugas kebakaran walaupun tetap diperlukan beberapa alat lain guna pelayanan yang lebih baik. Selain dari segi alat, penyuluhan dan edukasi yang dilakukan dapat menambah pemahaman masyarakat luas dan anak-anak terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sehingga diharapkan, semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran yang mungkin terjadi tanpa dapat diketahui kapan dan dimana tempat terjadinya.

5.1 Peran Stimulator

5.1.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Seiring dengan terus berkembangnya masalah perkotaan termasuk bencana kebakaran, diperlukan petugas pemadam kebakaran yang siap, siaga, dan menguasai teknik penyelamatan. Begitupun dengan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan total sumber daya aparatur PNS dan non PNS sebanyak 80 orang terus memerlukan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk menjadi staff yang mempunyai kualifikasi standar.


Grafik 3. 2
Data dan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan peserta BALAKAR pada tahun 2017 di dominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kehuruan yakni 10 orang, kemudian untuk lulusan SMA sebanyak 7 orang, MA 2 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 2 orang.

Grafik 3. 3
Persentase Pegawai Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Yang Mengikuti
Diklat Pada Tahun 2017



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Dari persentase di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak seluruhnya mengikuti diklat, diklat PIM diikuti 1 orang, diklat adum diikuti 3 orang, diklat prajabatan diikuti 49 orang, sedangkan yang tidak mengikuti diklat yaitu sebanyak 21 orang. Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan pendidikan kilat sebagai berikut:

1. Diklat Fire fighter
 - a. Tempat penyelenggaraan : Riau
 - b. Peserta : 8 orang
2. Diklat inspektur
 - a. Tempat penyelenggaraan : Jakarta
 - b. Peserta yang dikirim : 4 orang
3. Diklat pemadam kebakaran ciracas
 - a. Tempat penyelenggaraan : Jakarta
 - b. Peserta yang dikirim : 3 orang
4. Diklat peningkatan kapasitas

- a. Tempat penyelenggaraan : Yogyakarta
 - b. Peserta yang dikirim: 25 orang
5. Diklat pemadam kebakaran
- a. Tempat penyelenggaraan : Yogyakarta
 - b. Peserta yang dikirim : 25 orang

Selain upaya diklat yang telah dilakukan di atas, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta juga mengupayakan diklat internal dengan mengundang pembicara untuk mengisi materi di dalam wilayah Dinas.

“pendidikan dasar diperlukan karena Dinas Kebakaran membutuhkan skill untuk penanganan kebakaran, namun hal tersebut belum optimal dilakukan karena ada keterbatasan anggaran. Ditambah lagi dengan adanya tenaga teknis yang baru dan belum pernah melakukan diklat secara khusus seperti pendidikan kilat fire fighter atau pemadam 1.selain itu petugas operasional Dinas kebakaran juga membutuhkan diklat lainnya seperti diklat rescue, penanganan ular, diklat lanjutan dan sebagainya karena masalah yang ada terus berkembang” (Ria Rinawati, S.Stp Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Agustus 2018).

Dari wawancara di atas dapat di katakan bahwa keterbatasan anggaran menjadikan menyelenggarakan pendidikan dasar belum optimal. Selain itu, dengan adanya tenaga teknis baru membuat anggaran semakin besar. Diklat yang diperlukan aparatur dinas juga bermacam-macam seperti diklat rescue, penanganan ular, diklat lanjutan dan sebagainya karena masalah yang ada terus berkembang.

2. Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

Upaya yang dilakukan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta guna mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah dengan melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran. pengelolaan ini dilakukan oleh bidang penanggulangan kebakaran khususnya seksi operasional dan penyelamatan.

Pengelolaan sarana yang ada dilakukan pada fasilitas yang dimiliki misalnya pada mobil pemadam kebakaran yang memiliki mesin khusus yang juga memerlukan pemeliharaan khusus. Mobil dengan kondisi tidak layak pakai juga memerlukan pengadaan yang baru. Sarana yang prima diperlukan untuk bekerja karena penanganan kebakaran harus cepat responnya, 10 menit harus ada di tempat kejadian perkara.

“dalam upaya pengelolaan, ada anggaran untuk kesiapan sarana prasarana perawatan dan pemeliharaan mobil operasional, kemudian dari segi BBM, Oli, selang, mesin penyedot, sirine, sarung tangan, dll yang harus di cek karena harus selalu siap, ini berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Kalau tidak siap nanti masyarakat mengeluh karena setiap ada kebakaran pemberitahuan kesini, kita harus siap karena keluhan akan terjadi bila petugas pemadam terlambat ditambah lagi api sangat mudah membesar dalam jangka waktu setengah jam sudah menyebar” (Yustina Nining Werdiningsih, SH. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dinas Kebakaran, Agustus 2018).

Dari wawancara di atas, upaya pengelolaan telah dilakukan dengan adanya anggaran khusus guna perawatan dan pemeliharaan mobil operasional. Bagian-bagian mobil mulai dari mesin, selang air, sirine dan ADP harus siap karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan pengelolaan, setiap pagi dan malam pergantian shift dilakukan pengecekan berkala, pagi dilakukan serah terima laporan. Laporan tersebut berisi data mengenai siapa operasional yang bertugas, jenis mobil, kelengkapan, dan kerusakan yang ada pada kendaraan tertulis di laporan. Pelaporan ini menjadikan alat-alat dapat terpelihara dan siap pakai sewaktu-waktu kejadian darurat.

Upaya pengelolaan prasarana Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta tidak hanya di dalam Dinas namun juga sarana prasarana di luar dinas seperti di alun-alun, halaman kecamatan, dan taman kota selalu dilakukan pemeliharaan teradap

tampun atau bak penampung air dengan pemeriksaan keberadaan air agar tidak kosong dan siap di gunakan juga pemeriksaan kelayakan air PAM.

Adapun kendala yang ditemukan dalam aspek pengelolaan sarana dan prasarana yaitu dari pihak operasional lebih meningkatkan pengawasan pengecekan hal ini agar memudahkan perbaikan alat dengan segera. Kemudian dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang masih dalam rangka pembuatan, dan baru ditetapkan pada tahun 2019 hal ini karena aparatur dinas belum lengkap dan masih terjadi pelemparan tanggung jawab sehingga belum ada SOP tetap. Selain itu, umur mobil juga harus diperhatikan karena harus dilakukan pergantian dengan ketentuan 5 tahun sekali berganti unit namun karena keterbatasan anggaran belum dapat dilakukan penyesuaian adapun harga 1 unit bisa berkisar 1 miliar – 2 miliar.

Kesimpulan dari peran Dinas Kebakaran dalam hal stimulator yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran. dalam hal peningkatan sumber daya aparatur melalui berbagai diklat ditujukan agar aparatur Dinas mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. kejadian yang banyak ditemui dilapangan tidak sebatas pemadaman api saja, melainkan dapat berupa penyelamatan lain seperti penyelamatan dari sarang tawon dan ular. Maka perlu terus ditingkatkan diklat dari berbagai aspek penyelamatan. Sedangkan dari pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan telah dilakukan setiap hari secara berkala, hal ini agar kendaraan optimal, siap pakai dan respon time kebakaran dapat segera tercapai ke tempat tujuan.